

Membangun Gerakan Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dendy Eta Mirlana^{1*}, Sunarso², Abdul Halim³, Abu Kusno Sahuti⁴, Aulia Zalzabela Widyaningsih⁵, Uswatun Khasanah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia

*Corresponding Author: dendy.mirlana@unmer.ac.id

Info Artikel

Diterima: 27/10/2023

Direvisi: 15/11/2023

Disetujui: 19/11/2023

Abstract. *In order to organize a good and integrated population administration system, accurate and valid population data is needed because population data can be used as a basis for development planning, both short and long term. There are still many people who are not aware of the importance of population documents and the accuracy of population data for purposes of administering public services, and there are still many people who do not understand population administration service procedures. Regarding community conditions like this, lecturers and students at Merdeka University, Ponorogo Regency Campus are trying to participate in community service activities in socializing conscious and orderly population administration movements in the Ponorogo Regency area. The aim of this activity is to increase public knowledge and awareness regarding the importance of population documents in everyday life, the public understands the procedures for processing population administration documents and the public is more orderly in reporting if there are changes to their population data. This method of implementing community service uses a participatory method, namely through lectures, discussions and consultations, which allows the service team to interact, communicate intensively, discuss and ask questions directly with the community. By building public awareness of orderly administration, especially population administration, population data can become more accurate and valid so that data in the Population Administration Information System becomes more perfect.*

Keywords: *Building, Movement, Awareness and orderly population administration.*

Abstrak. Guna melaksanakan penataan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dan baik dibutuhkan data kependudukan yang valid serta akurat sebab data kependudukan dapat dipakai untuk dasar pada perencanaan pembangunan baik jangka panjang dan pendek. Masih banyaknya masyarakat yang belum sadar pentingnya dokumen kependudukan dan akurasi data kependudukannya untuk keperluan dalam pengurusan pelayanan publik, serta masih banyaknya masyarakat yang kurang faham terhadap prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Terkait kondisi masyarakat seperti ini maka dosen dan mahasiswa Universitas Merdeka Malang Kampus Kabupaten Ponorogo berupaya berpartisipasi melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mensosialisasikan gerakan sadar dan tertib administrasi kependudukan di wilayah kabupaten ponorogo. Tujuan kegiatan ini adalah menambah kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan di kehidupan sehari-hari, masyarakat memahami prosedur pengurusan dokumen administrasi kependudukan serta masyarakat bertambah tertib melaporkan bila adanya perubahan pada data kependudukan. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini mempergunakan metode partisipatif yakni dengan diskusi, konsultasi, dan ceramah, yang memberikan kemungkinan pada tim pelayanan dalam melakukan komunikasi, interaksi secara intensif, melakukan tanya jawab dan diskusi langsung dengan masyarakat. Dengan terbangunnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi terutama administrasi kependudukan maka data kependudukan bisa semakin akurat dan valid sehingga data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan semakin sempurna.

Kata Kunci: Membangun, Gerakan, Sadar dan tertib administrasi kependudukan.

How to Cite: Mirlana, D. E., Sunarso, S., Halim, A., Sahuti, A. K., Widyaningsih, A. Z., Khasanah, U. (2023). Membangun Gerakan Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 409-419. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3323>



Copyright (c) 2023 Dendy Eta Mirlana, Sunarso, Abdul Halim, Abu Kusno Sahuti, Aulia Zalzabela Widyaningsih, Uswatun Khasanah. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan tentang membangun gerakan sadar dan tertib Administrasi Kependudukan (adminduk) yaitu kegiatan diskusi, konsultasi dan penjelasan terkait pelayanan adminduk dan pelayanan pencatatan sipil kemudian di lanjutkan dengan pendampingan penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID di Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo. IKD ini adalah inovasi baru di bidang adminduk dari dirjen dukcapil yang saat ini sedang hangat-hangatnya di bicarakan dan di tunggu kehadirannya oleh masyarakat. Gerakan tertib dan sadar adminduk adalah sekumpulan kegiatan dalam penataan, penertiban dokumen maupun data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan

pengelolaan informasi administrasi kependudukan juga pendayagunaan hasil untuk layanan publik juga pembangunan di segala bidang yang terkait. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 terkait Administrasi Kependudukan (Pemerintah RI, 2013), pokok-pokok atau substansi yang terkandung di dalamnya dinyatakan bahwa semua pengurusan yang berhubungan dengan adminduk tidak dipungut biaya. Informasi ini disampaikan kepada seluruh masyarakat mulai dari pusat sampai daerah khususnya di wilayah kabupaten ponorogo yaitu di kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW pada saat sosialisasi. Semua lapisan masyarakat harus menyadari pentingnya dokumen administrasi kependudukan, tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga masyarakat menengah ke atas. Kesadaran masyarakat turut memberikan manfaat optimal dalam pencatatan kependudukan (Ardhani, 2023).

Materi yang disampaikan yaitu terkait prosedur dan syarat-syarat pengurusan adminduk terdiri dari KK, KIA, KTP-el dan lain-lain. Selain itu materi pencatatan sipil dinyatakan juga terkait dengan syarat penerbitan akta Pencatatan Sipil. Untuk diketahui terkait pencatatan sipil sekarang menganut asas domisili. Fokus dan basis utama dari semua masalah pembangunan adalah kependudukan. Aktivitas pembangunan baik memiliki sifat sektoral dan lintas sektor terarah berkaitan juga dengan kependudukan. Memiliki arti lain, penduduk adalah subjek juga objek pembangunan. Penduduk yang berkualitas memunculkan SDM yang unggul. Besarnya jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya beban ekonomi dan menjadikan berbagai masalah dalam pembangunan, bila tidak bisa diberdayakan dengan baik. Dukcapil Kab. Ponorogo melalui Kelurahan/Desa, Kecamatan, RT/RW dan bekerja sama dengan Universitas Merdeka (Unmer) Malang PDKU Ponorogo (dosen dan mahasiswa) melakukan kegiatan PkM terkait Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan tema membangun gerakan sadar dan tertib administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil dilanjutkan dengan pendampingan pelayanan penerbitan Digital ID atau IKD.

Pelayanan dokumen kependudukan merupakan pelayanan dasar di masyarakat. Dalam rangka melakukan penataan adminduk yang terintegrasi dengan baik dibutuhkan data kependudukan yang valid serta akurat, sebab data kependudukan ini dapat dipakai untuk dasar pada perencanaan pembangunan baik jangka panjang dan pendek. Dokumen kependudukan itu mencakup KK, KTP, Akta Kematian, Akta Kelahiran, KIA dan lainnya. Sebagaimana dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, pasal satu ayat dua disebutkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022)

Pelayanan dokumen kependudukan merupakan salah satu pelayanan publik dimana Pelayanan Publik sebagaimana di jelaskan oleh Syafi'i dalam (Mirlana, 2022) yaitu pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat sejalan dengan yang masyarakat inginkan, relative dengan biaya lebih rendah, mutunya relatif bagus dan waktu pengerjaannya cenderung cepat. Selanjutnya Hardiyansyah (Hardiyansyah, 2018) mengatakan, pelayanan publik memberi layanan kebutuhan organisasi, masyarakat ataupun perseorangan dengan kepentingan terhadap organisasi, sejalan dengan tata

cara dan aturan pokok yang ditunjukkan dan ditentukan guna memuaskan pihak yang menerima layanan. Berdasar definisi pelayanan publik yang dipaparkan bisa diambil kesimpulan bahwasannya pelayanan publik ialah berbagai wujud pelayanan dari pemerintah baik yang dilaksanakan lembaga non pemerintah ataupun pemerintah terkait sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun melaksanakan ketentuan yang sudah ditentukan dengan berbagai sarana, serta perlengkapan yang ada lewat sesuatu prosedur kerja agar bisa menyediakan jasa pelayanan berbentuk jasa dan barang. (Mirlana, 2022).

Pengaturan terkait adminduk hanya bisa dilaksanakan jika didukung dengan semua stake holder termasuk pelayanan yang profesional dan kesadaran masyarakat itu sendiri terkait adminduk. Untuk meningkatkan kesadaran dan tertib adminduk di Kabupaten Ponorogo maka Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait adminduk dan apa lagi saat ini adanya inovasi baru terkait Digital ID maka Dinas Dukcapil bersama Unmer Malang PDKU Ponorogo melakukan kerjasama untuk melaksanakan pendampingan penerbitan Digital ID atau IKD kepada seluruh dosen dan mahasiswanya yang selanjutnya akan di sosialisasikan kepada masyarakat sebagai PkM tahun 2023. Masih banyaknya data-data kependudukan yang kurang update disebabkan berbagai hal yakni (1).Kurangnya kesadaran warga terhadap pentingnya dokumen kependudukan serta akurasi biodata diri di dokumen adminduk untuk kehidupan sehari-hari; (2).Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembuatan dokumen kependudukan; (3). Kurangnya pengetahuan tentang macam-macam dokumen kependudukan dan bagaimana tatacara penerbitannya; (4).Kurangnya pengetahuan mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu.

Metode Pelaksanaan

Aktivitas pengabdian ini dilaksanakan menggunakan gabungan beberapa metode yaitu, ceramah, diskusi, konsultasi tentang pentingnya data kependudukan, prosedur pembuatan dokumen kependudukan, macam-macam dokumen kependudukan yang harus dimiliki, SOP Pelayanan adminduk dan Pencatatan Sipil, serta pendampingan penerbitan IKD/ ID Digital.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di rencanakan pelaksanaannya sekitar 4 (empat) bulan yaitu dengan rincian kegiatan sesuai dalam rancangan yang terdapat pada lampiran. Tahap awal sebelum seluruh rancangan program dijalankan, tim pelaksana pengabdian serta mitra dan pegawai dinas dukcapil mengkoordinasi terkait rancangan anggaran juga aktivitas, waktu penyelenggaraan dan sumber daya yang diperlukan. Hal tersebut harus dilaksanakan supaya seluruh komponen yang ikut serta mengetahui target dan tujuan penyelenggaraan program pengabdian yang hendak dilakukan. Berlandaskan masalah mitra yang hendak diselesaikan, ada beberapa pokok permasalahan yakni: (1). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan akurasi biodata diri di dokumen adminduk untuk kehidupan sehari-hari; (2). Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembuatan dokumen kependudukan; (3). Penjelasan tentang macam-macam dokumen

kependudukan dan bagaimana tatacara penerbitannya; (4). Penjelasan terkait SIAK terpadu.

Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan tentang membangun gerakan sadar dan tertib Administrasi Kependudukan (adminduk) yaitu kegiatan diskusi, konsultasi dan penjelasan terkait pelayanan adminduk dan pelayanan pencatatan sipil kemudian di lanjutkan dengan pendampingan penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID di Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo.

Hasil dan Pembahasan

Luas wilayah kabupaten ponorogo yaitu sekitar 1.371,78 km² memiliki ketinggian diantara 92 s/d 2.563 m dpl, terbagi dua subarea yaitu dataran tinggi mencakup Kecamatan Ngrayun, Ngebel, Pulung, Sooko, sisa adalah dataran rendah. Wilayah kabupaten ponorogo ada sekitar 14 (empat belas) sungai dengan yang panjangnya 4 s/d 58 km menjadi sumber irigasi untuk lahan pertanian dengan produksi padi dan hortikultura. Sebagian banyak dari luas yang ada mencakup perhutanan serta lahan sawah, sisa adalah ladang pekarangan. Sedangkan jumlah desa dan penduduk per kecamatan di kabupaten ponorogo dapat di lihat dalam Tabel 1 yaitu:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

No.	Kecamatan	WNI			KK	Desa/ Kel
		L	P	L+P		
1	Slahung	27.219	27.531	54.750	20.767	22
2	Ngrayun	31.274	30.496	61.770	22.261	11
3	Bungkal	19.280	20.033	39.313	14.943	19
4	Sambit	20.355	20.664	41.019	15.320	16
5	Sawoo	31.254	31.449	62.703	22.540	14
6	Sooko	12.212	12.478	24.690	9.312	6
7	Pulung	26.386	26.797	53.183	19.848	18
8	Mlarak	17.741	18.001	35.742	12.854	15
9	Jetis	15.895	16.078	31.973	11.688	14
10	Siman	23.778	23.848	47.626	17.242	18
11	Balong	23.766	24.499	48.265	17.951	20
12	Kauman	23.539	23.854	47.393	17.687	16
13	Badegan	17.170	17.168	34.338	12.292	10
14	Sampung	20.066	20.498	40.564	15.504	12
15	Sukorejo	29.232	29.742	58.974	21.889	18
16	Babadan	35.024	35.412	70.436	25.700	15
17	Ponorogo	38.216	38.788	77.004	27.706	19
18	Jenangan	30.717	31.153	61.870	22.965	17
19	Ngebel	10.901	10.932	21.833	7.873	8
20	Jambon	23.804	23.771	47.575	17.378	13
21	Pudak	4.728	4.744	9.472	3.477	6
Jumlah		482.557	487.936	970.493	357.197	307

Sistem adminduk adalah sistem yang mengatur segala kegiatan administrasi yang berkaitan dengan permasalahan kependudukan. Pengelolaan kependudukan ada tiga macam, yaitu pendaftaran kependudukan (dafduk), pencatatan sipil (pencapil), dan pengelolaan informasi. Ketiga subsistem tersebut semuanya mempunyai arti dan definisi yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai operasionalnya.

Pengelolaan kependudukan merupakan permasalahan yang sangat mendesak dalam masyarakat saat ini. Dalam pemilu presiden, pilkada, pemilu legislatif, pengurusan kendaraan, pengurusan tanah, dan lain-lain selalu terkait dengan data kependudukan. Jika kita berdomisili di suatu daerah, KTP merupakan tanda bukti domisili yang harus kita miliki. Persoalan kependudukan seringkali memunculkan banyak persoalan, diantaranya adalah persoalan daftar pemilih tetap (DPT) sekarang ini merupakan persoalan yang agak pelik dalam pemilu. Situasi ini terkadang dimanfaatkan oleh partai politik untuk menghangatkan suasana. Tentu saja DPT erat kaitannya dengan data kependudukan, bila data kependudukan akurat serta terkini maka DPT tidak menjadi permasalahan. DPT tersebut hal mudah, cukup scan KK setiap penduduk kemudian akan didapatkan DPT yang akurat. Hal tersebut tentu memerlukan perhatian seluruh pihak (stake holder).



Gambar 1. Koordinasi Awal PKM di Dinas Dukcapil Kab. Ponorogo

Sistem informasi kependudukan yang handal, terkini, akurat harus dimaksimalkan. Adanya teknologi sekarang ini, tentunya hal tersebut tidak lagi menjadi permasalahan yang sulit untuk negara kita. Bila kita menciptakan sistem informasi yang terintegrasi, maka kita bisa mengolah data kependudukan dengan akurat maupun cepat. Misalnya, jika Komisi Pemilihan Umum memerlukan data DPT, cukup minta ke Dinas Dukcapil guna memperoleh data terkini. Tidak sulit sebab semua elemen saling mendukung.

Tabel 2. Hasil survei awal dan gambaran dari mitra saat kegiatan

Mitra	Hasil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo menyambut baik program yang telah di tawarkan dengan tema kegiatan Membangun Gerakan Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Pendampingan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD)/ ID Digital yang akan diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka Malang Kampus Ponorogo.

Nomor KTP kita bisa digunakan untuk nomor unik bagi beberapa kepentingan, seperti administrasi pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, kepemilikan rumah, serta lainnya. Dengan mengintegrasikan data secara nasional, lalu tidak akan terjadinya individu yang mempunyai KTP ganda. Sebab kita akan mempunyai ID unik yang bisa dipergunakan di seluruh Indonesia. Jika kita berpindah antar wilayah di Indonesia, kita hanya perlu mendaftar ke dinas kependudukan terdekat. Dinas kependudukan

tersebut kemudian akan melakukan pembukaan database kependudukan kita dan mengubah alamat rumah agar data kependudukan kita segera terupdate. Tentunya hal tersebut amat efektif bila kita melakukannya secara konsisten. Gagasan pembentukan sistem administrasi yang bisa menangani semua permasalahan kependudukan, mencakup pengelolaan data informasi kependudukan, pencapil, dafduk, layak mendapat perhatian guna mewujudkan. Terwujudnya sebuah sistem yang baik amat diinginkan masyarakat. Sejak kemerdekaan hingga saat ini permasalahan pengelolaan kependudukan seolah-olah saling tumpang tindih, tidak adanya kaitan pada pengelolaan antar keberadaan penduduk dan kebutuhan lainnya yang sebenarnya bertumpu pada jumlah penduduk.



Gambar 2. Kegiatan di Mall Pelayanan Publik Dinas Dukcapil

Table 3. Hasil survei awal dan gambaran dari mitra saat kegiatan

Mitra	Hasil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	<p>Masih banyaknya Permasalahan-permasalahan tentang data kependudukan, dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap akurasi data kependudukannya. Misalnya data pendidikan masih banyak belum di update berdasarkan pendidikan terakhir, nama tidak sama dengan dokumen-dokumen yang miliki, dan masih banyak lagi permasalahan terkait data kependudukan yang selama ini di temui dalam pelayanan di dinas Dukcapil. Dengan Program kerja sama ini harapan dari pengabdian bisa membantu mengurangi permasalahan yang mitra keluhkan sehingga data kependudukan semakin valid dan update.</p>
	<p>Walaupun selama ini Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo melalui Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW tidak henti-hentinya telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait adminduk dan apa lagi saat ini adanya inovasi baru terkait Digital ID tetapi masih belum menyelesaikan permasalahan tersebut.</p>

Sebagaimana dalam penelitian Listiyono et al. (2021) tentang Implementasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Langkat pada umumnya belum optimal, dilihat dari masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan GISA belum sepenuhnya berperan aktif dalam melaporkan peristiwa kelahiran secara sadar. Pencapaian target kepemilikan akta kelahiran masih di bawah target nasional. Kendala/Hambatan yang timbul dalam Implementasi GISA, terletak pada tahap sumber daya, sarana dan prasarana, struktur birokrasi. Aparat Dinas hanya melakukan sosialisasi GISA terhadap Camat dan Kepala

Desa/Lurah, sehingga penyampaian informasi belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat serta tidak ada kegiatan rapat rutin terkait kebijakan GISA.

Selanjutnya Limbong (2022) dalam penelitiannya mengenai Evaluasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga belum terpenuhi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan evaluasi program GISA di Kota Sibolga. Semua lapisan masyarakat harus menyadari pentingnya dokumen administrasi kependudukan, tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga masyarakat menengah ke atas. Kesadaran masyarakat turut memberikan manfaat optimal dalam pencatatan kependudukan (Ardhani, 2023).

Sosialisasi GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi) melalui Grup WhatsApp Ibu-Ibu PKK RT 005 RW 001 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang telah membuktikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai program GISA baik, mengingat mayoritas penduduk telah memiliki dokumen kependudukan, meski beberapa penduduk masih belum melakukan pembaharuan terhadap data-data administrasi kependudukan mereka. Ketercapaian dari hasil penyuluhan dinilai telah cukup baik, mengingat pasca dilaksanakannya kegiatan penyampaian materi, terdapat warga yang secara langsung melakukan kegiatan konsultasi mengenai masalah kependudukan mereka. Di sisi lain, secara kumulatif, terbukti berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan bahwa terdapat pemahaman peserta penyuluhan mengenai peningkatan tujuan program GISA, manfaat turut mengimplementasikan program GISA, urgensi dari program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, radar pemutakhiran data kependudukan, dan sadar pemanfaatan data kependudukan (Atikasari & Karsinah, 2022).

Penerapan SIAK tentang pengelolaan KTP-El belum maksimal, karena masih ada beberapa kendala dan belum memiliki Peraturan Khusus di kantor kecamatan Kota Medan Baru Kota Medan, sehingga ada masih banyak yang perlu dibenahi. Ini ditinjau dari 4 model implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, disposisi / sikap, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, peneliti juga mendapatkan pemahaman baru bahwa dalam penerapan SIAK pada manajemen layanan negara KTP-El yang baik tetapi akan menjadi aparatur yang baik tidak hanya menjalankan kegiatan administrasi kependudukan, tetapi juga perlu memperhatikan dan peduli untuk kebutuhan publik (Purba et al., 2019).

1. Administrasi Kependudukan (adminduk)

Semua penduduk diwajibkan melaporkan kejadian kependudukan maupun penting yang terjadi pada lembaga pelaksana. Karena, semua kejadian penting yang terjadi memberikan akibat pada perubahan ataupun penerbitan data di KK, KTP, serta Surat Keterangan Kependudukan yang lain yang mencakup perubahan alamat, pindah datang, ataupun status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dengan demikian adminduk merupakan sekumpulan kegiatan penataan juga penertiban pada penerbitan data kependudukan dan dokumen melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penadayagunaan hasil untuk layanan publik maupun pembangunan di segala bidang.

Dokumen Kependudukan pada dasarnya mencakup biodata kependudukan, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, KK, Akta Pencatatan Sipil dan lainnya. Dokumen Kependudukan ialah dokumen resmi yang

dikeluarkan lembaga penyelenggara yang berkekuatan hukum menjadi alat bukti autentik yang didapatkan melalui layanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Administrasi kependudukan (adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Ardhani, 2023).



Gambar 3. Suasana Kegiatan PKM dalam Pendampingan Penerbitan dan Aktivasi IKD
 Kegiatan diatas adalah dalam rangka Pendampingan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD)/ ID Digital yang pesertanya terdiri dari Dosen, Tendik, Mahasiswa-mahasiswi PDKU Ponorogo, Guru dan TU SMA Merdeka Ponorogo. Dengan kegiatan ini semua peserta bisa mengakses data kependudukannya secara Digital, dan bisa mencetak secara mandiri terkait KK dan KTP, selain itu penduduk dapat mengetahui apakah data kependudukannya sudah terupdate atau belum, jika belum segera untuk mengupdate data-datanya sehingga akan di peroleh data kependudukan semakin up date dan valid.

Tabel 1. Data Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan

Keterangan	Jumlah
Dosen, Tendik, Mahasiswa, Guru dan TU SMA Merdeka	200

Dalam penyuluhan dan sosialisasi ini, banyak peserta menanyakan permasalahan perbedaan data kependudukan dengan data identitas yang lain. Permasalahan tersebut diantaranya, permasalahan beda nama antara dokumen kependudukan misalnya KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dengan dokumen lainnya yang dipunyai misalnya ijazah. Permasalahan yang sering ditemukan dalam pelayanan adminiduk masih banyaknya data pendidikan yang masih belum di update berdasarkan pendidikan terakhir, nama tidak sama dengan dokumen-dokumen yang miliki, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya seperti penduduk usia lanjut yang masih menggunakan nama tua dan biasanya dulunya gunakan sesudah menikah, hal ini yang mengakibatkan beberapa masalah untuk pengurusan dokumen kependudukannya.

2. Output Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pelayanan adminiduk di Indonesia saat ini terdapat kurang lebih ada 22 output pelayanan yang terbagi ke dalam tiga jenis, yakni berupa kartu, akta, dan Surat. a). Output dalam bentuk kartu adalah KIA, KK, KTP-el, KIA, KK, dan lainnya. b). Output yang berupa akta di antaranya merupakan akta perkawinan, akta kematian, akta pengakuan anak, akta kelahiran, akta perceraian serta lain-lain. c). sedangkan output yang berupa surat yaitu surat keterangan pindah, surat keterangan kependudukan serta lain-lain.

Pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten terdiri dari pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan Kependudukan yakni KTP-el, KK, penerbitan dan perubahan biodata kependudukan, pindah keluar dan datang antar kabupaten/kota, propinsi dan luar negeri. Sedangkan pelayanan pencatatan sipil yakni pencatatan pernikahan dan perceraian, pencatatan kelahiran, pencatatan pengakuan, pencatatan kematian, pencatatan perubahan Nama kewarganegaraan, pengangkatan anak, kejadian penting lainnya.

Pelayanan adminiduk yang dapat dilayani di kecamatan yakni perekaman dan aktivasi KTP-el, penerbitan KK, perubahan biodata kependudukan selain (tanggal, bulan dan tahun), entry data anak di bawah satu tahun, pindah keluar dan datang antar (kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW), pelaporan kematian.

Simpulan dan Tindak Lanjut

Secara umum, kegiatan berlangsung dengan baik. Peserta mengikuti dengan antusias untuk memahami materi yang disampaikan dengan tema membangun gerakan sadar dan tertib adminiduk, penjelasan terkait prosedur dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pendampingan pembuatan Identitas Kependudukan Digitas (IKD) atau Digital ID. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, penyelenggaraan sepereti ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar khalayak yang dituju atau masyarakat benar-benar terbangun akan kesadarannya untuk tertib administrasi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu peserta faham dan mengetahui prosedur guna melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kemudian secara mandiri mengurus administrasi kependudukannya tanpa melalui pihak lain, sebab biaya pelayanan untuk mendapatkan dokumen Adminiduk adalah gratis, pengurusannya juga mudah dan cepat.

Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2012) *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka.
- Ardhani, N. P. (2023) *Kenali Manfaat dan Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Surabaya*. Available at: <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan/> (Accessed: 17 October 2023).
- Ardyati, R., Sri Wahyuningsih Yulianti and Resti Dian Luthviati (2023) 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan Sebagai Upaya Mendukung Program Gisa', *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 1(2).
- Atikasari, H. and Karsinah, K. (2022) 'Urgensi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) guna Mewujudkan Birokrasi Ideal', *Bina Desa*, 4(1), pp. 149–156.
- Fadhil, M. and Ilham, M. (2019) 'Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat', *Februari*, 1(1), pp. 1–20.
- Hardiyansyah (2018) *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hayat (2017) *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Dalam Negeri RI (2018) 'Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan'.
- Kementerian Dalam Negeri RI (2019) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring*.
- Kementerian Dalam Negeri RI (2022) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital'.
- Limbong, L. V. S. (2022) 'Evaluasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Profesional*, 9(2), pp. 393–404. Available at: <https://103.81.100.214/handle/123456789/29475>.
- Listiyono, L., Humaizi, H. and Kusmanto, H. (2021) 'Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun', *Perspektif*, 10(2), pp. 352–370. doi: 10.31289/perspektif.v10i2.4469.
- Mirlana, D. E. (2019) 'Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas serta Membahagiakan dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia', *22 Jurnal Ekonomika*, 12(1), pp. 20–26.
- Mirlana, D. E. (2022) 'Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Era New Normal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo', *Mediasosian*, 06(01), pp. 122–142. Available at: <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/2384>.
- Pemerintah Indonesia (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- Pemerintah RI (1945) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun*

- 1945.
- Pemerintah RI (2013) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.
- Pemerintah RI (2019) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.
- Purba, J. F. *et al.* (2019) 'Implementation of the Population Administration information system in electronic Resident card management', *Perspektif*, 8(2), pp. 77–83.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (2009) 'Pelayanan Publik'. Jakarta, Indonesia.